

Kewajiban Dan Tanggung Jawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

Acep Rohendi

Universitas BSI
arohendi1209@gmail.com

ABSTRAK

Konsultan hukum pasar modal sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal keberadaannya sangat penting dalam proses *go public*. Konsultan Hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal serta beberapa ketentuan lainnya. Tersebarinya aturan tersebut dalam beberapa ketentuan yang menyulitkan untuk diketahui, perlu inventarisasi regulasi tentang kewajiban dan tanggung Konsultan Hukum sebagai profesi penunjang di Pasar Modal. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian inventarisasi hukum positif, data yang digunakan adalah data sekunder, analisis normatif kualitatif. Konsultan hukum diberi tugas dalam bentuk pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*). Konsultan hukum pasar modal diwajibkan mematuhi kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasinya. Untuk menjamin agar pendapat dan keterangan yang diberikan oleh konsultan hukum pasar modal benar-benar sesuai dengan kode etik dan standar profesi, diberikan secara independen serta mendukung prinsip keterbukaan. Temuan penelitian yaitu adanya kewajiban konsultan hukum untuk ikut bertanggung gugat atas kerugian yang diderita investor dalam hal pendapat dan keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dimaksud, di samping secara perdata juga dapat dikenakan sanksi administratif dan ancaman pidana.

Kata Kunci: *Capital Market, Legal Consultant, Go Public*

ABSTRACT

Capital market legal consultant as a supporting profession capital market presence is very important in the process of going public. The Legal Consultant regulated in Law No. 9 of 1995 on the Capital Market as well as several other provisions. The spread of these rules in several provisions that make it difficult to know, need to research on the obligations and responsibilities as a legal consultant supporting professionals in the capital market. Using normative legal research with the type of inventory study of positive law, the data used is secondary data analysis qualitative normative. Legal consultants were given the task in the form of public hearings (legal audit) and legal opinion). Capital market legal consultant required to comply with the code of ethics and professional standards set by the association. To ensure that the opinions and information given by the Legal Consultant capital markets completely in accordance with the code of ethics and professional standards, given independently and supports the principle of transparency. The findings of the research that their obligations to take account for the losses suffered by investors in terms of opinion and the information given is not in accordance with, in addition to civil penalties can also be imposed as well as the administrative and criminal threats.

Keywords : *Capital Market, Legal Consultan, Go Public*

Naskah diterima : 30 Januari 2017 , Naskah dipublikasikan : 15 April 2017

PENDAHULUAN

Pasar Modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (Rusdin, 2006). Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah seperti ditemukan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2010).

Undang-undang yang mengatur pasar modal di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Undang-undang ini mengatur adanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat.

Undang-undang ini mengatur pula kewajiban-kewajiban yang melingkupi pihak-pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum seperti Penjamin Emisi Efek, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai, dan profesi lainnya, untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, disertai dengan ancaman berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana atas kegagalan mematuhi kewajiban yang ada berdasarkan Undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur bahwa setiap perusahaan yang menawarkan efeknya pada pasar modal (emiten), wajib mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaan perusahaan secara jujur dan transparan (*full and fair disclosure*) kepada masyarakat. Informasi itu harus dijamin kebenarannya sehingga masyarakat pemodal (investor) dapat mengetahui keadaan keputusan sebelum

mengambil keputusan untuk membeli atau tidak membeli efek. Dengan demikian peranan informasi bagi kegiatan pasar modal adalah sangat penting sehingga sering diibaratkan bahwa pasar modal tanpa informasi adalah judi (Usman, 1990). Peranan profesi penunjang pasar modal sangat menentukan dalam mekanisme kegiatan pasar modal, karena profesi ini yang akan menentukan apakah suatu transaksi efek akan berlangsung secara fair ataukah tidak. Keberadaan profesi penunjang pasar modal diatur dalam Bab VIII Pasal 64-69 Undang-undang No. 8 Tahun 1995. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Jo. Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 1995).

Pasal 80 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengatur bahwa konsultan hukum pasar modal sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal keberadaannya sangat penting dalam proses *go public*. Hal tersebut berkenaan dengan adanya pernyataan pendaftaran perusahaan (emiten) wajib dilengkapi oleh laporan pemeriksaan hukum (*legal audit*) dari konsultan hukum yang ditunjuk oleh emiten, dan kemudian kewajiban adanya satu pendapat hukum (*legal opinion*) oleh konsultan hukum yang dimuat dalam prospektus (Sampara, 2010). Ketentuan konsultan hukum di bidang pasar modal diatur dalam (Kristianto, 2003) :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
2. Undang_undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1995 jo. PP No. 12 Tahun 2004 & PP No. 46 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal.
4. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
5. Keputusan HKHPM No. Kep. 01/HKHPM/2005 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, ditetapkan pada tanggal 18

Februari 2005 dan mulai berlaku tanggal 18 Agustus 2005 (6 Bulan adalah masa untuk sosialisasi)

Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk memaparkan secara deskriptif kewajiban dan tanggung jawab konsultan hukum pasar modal yang pengaturannya tersebar dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah serta ketentuan lainnya seperti telah disebutkan di atas.

Manfaat penulisannya adalah untuk memudahkan para konsultan Hukum, fihak-fihak terkait di pasar modal serta pengetahuan bagi emiten yang akan melakukan *go public* terkait pengetahuan tentang kewajiban dan tanggung jawab konsultan hukum pasar modal. Manfaat lainnya mengisi kekosongan tulisan / buku panduan yang komprehensif. Dengan latar belakang manfaat untuk mengisi kekosongan tersebut, menarik untuk diteliti, maka akan dibahas kewajiban dan tanggung jawab konsultan hukum sebagai profesi penunjang di Pasar Modal

KAJIAN LITERATUR

Konsultan Hukum Pasar Modal Dalam Struktur Pasar Modal di Indonesia

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek (Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal).

Organisasi terkait di Pasar Modal (Bapepam,2003), adalah sebagai berikut:

- (a) Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (b) Perusahaan memperoleh dana di pasar modal dengan melaksanakan penawaran umum atau investasi langsung (*private placement*). Perusahaan ini dikenal sebagai emiten.
- (c) *Self Regulatory Organizations* (SRO), adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk

membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas usahanya. SRO terdiri dari:

- (1) Bursa Efek, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka. Di Indonesia saat ini terdapat dua Bursa Efek yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM, yaitu: Bursa Efek Jakarta (BEJ) Bursa Efek Surabaya (BES)
- (2) Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LKP oleh BAPEPAM adalah PT. KPEI (PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia).
- (3) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LPP oleh BAPEPAM adalah PT. KSEI (PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia).
- (d) Perusahaan Efek adalah perusahaan yang mempunyai aktifitas sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, atau gabungan dari ketiga kegiatan tersebut
 - (1) Penjamin Emisi Efek, adalah salah satu aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
 - (2) Perantara Pedagang Efek, adalah salah satu aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual

beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

- (3) Manajer Investasi, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola Portofolio Investasi Kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (e) Penasihat Investasi, adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek.
- (f) Lembaga Penunjang Pasar Modal
 - (1) Biro Administrasi Efek, adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
 - (2) Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efekserta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
 - (3) Wali Amanat, adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang.
- (g) Profesi Penunjang Pasar Modal
 - (1) Akuntan Publik
 - (2) Notaris
 - (3) Konsultan Hukum
 - (4) Perusahaan Penilai

Syarat –Syarat Menjadi Konsultan Hukum Pasar Modal

Konsultan hukum merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal (Pasal 64 Ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal). Untuk dapat menjadi Konsultan pasar modal, maka pihak-pihak yang menyandang profesi Konsultan hukum haruslah mendaftarkan diri di Bapepam. Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di

Bapepam (Penjelasan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal di Bapepam menjadi batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang (Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal). Meskipun telah ada peraturan pemerintah terbaru tahun 2004, namun yang mengatur tentang Profesi Penunjang Pasar Modal, tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, karena peraturan pemerintah yang baru tidak mengubahnya.

Menurut Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, permohonan untuk terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam, dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- (2) memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
- (3) memiliki keahlian di bidang Pasar modal.

Menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-37/PM/1996 Tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal / Peraturan Nomor VIII B.1 : Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dengan memenuhi persyaratan :

- (a) Warga Negara Indonesia;
- (b) bergelar Sarjana Hukum lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau

- Perguruan Tinggi Swasta yang disamakan;
- (c) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - (d) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - (e) wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui Bapepam;
 - (f) sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang konsultan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - (g) sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum, Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen; dan
 - (h) berkedudukan sebagai Rekan pada Kantor Konsultan Hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Kantor Konsultan Hukum yang bersangkutan dipimpin oleh Rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan dan pendapat hukum;
 - (2) dalam melakukan pemeriksaan, menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu Rekan yang bertanggung jawab (menandatangani laporan), dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
 - (3) telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
 - (4) bersedia untuk menjalani telaahan eksternal oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dalam rangka pemenuhan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum serta Kode Etik Profesi dalam melaksanakan kegiatannya; dan
 - (5) bagi Kantor Konsultan Hukum yang hanya memiliki 1 (satu) orang Rekan, untuk dapat melaksanakan kegiatan di Pasar Modal wajib membuat surat perjanjian kerjasama dengan Kantor Konsultan Hukum lain yang sudah terdaftar di Bapepam tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya.

Permohonan pendaftaran Konsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan mempergunakan Formulir Nomor VIII.B.1-1 (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-37/PM/1996).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dinyatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. Pengaturan Peran Konsultan Hukum di bidang Pasar Modal.

Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka dalam mengajukan permohonan menjadi Konsultan Hukum Pasar Modal, harus memenuhi syarat-syarat menjadi Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri

(Pasal 2 Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat).

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 2 Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat):

- (a) warga negara Republik Indonesia;
- (b) bertempat tinggal di Indonesia;
- (c) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- (d) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- (e) berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- (f) lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- (g) magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- (h) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- (i) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Menurut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dinyatakan bahwa Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Inilah landasan hukum untuk menjadi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Terhadap profesi Advokat terdapat Pengawasan berkaitan tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat (Pasal 1 Angka 5 Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat). Kode Etik Profesi Advokat yang berlaku sekarang ini adalah Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan 23 Mei 2002 dibuat Komite Kerja Advokat Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan sebagai “ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.” (Pamudji, 2000)

Penelitian hukum ini digunakan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam Pasar Modal Indonesia ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku serta etika profesi terkait.

Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis (Soemitro, 1994) yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan dan menganalisis data sekunder tentang kewajiban, dan tanggung jawab konsultan hukum di pasar modal dikaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, pendapat para pakar dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Penelitian inventarisasi hukum positif dimaksudkan untuk menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan Konsultan Hukum Pasar Modal (Pamudji, 2000).

PEMBAHASAN

Kewajiban Konsultan Hukum Pasar Modal

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) telah membuat Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (“SPKHPM”) yang berisikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum, dalam rangka penerbitan efek-efek dipasar modal (*IPO, Bond Issuance, Rights Issue*) dan transaksi-transaksi dipasar modal (*Merger, Acquisition, Conflict of Interest transactions*). SPKHPM, yang disahkan pada tanggal 18 Februari 2005 (Karimasyah, 2010).

Laporan Uji Tuntas

Uji Tuntas/ Uji Keputusan Hukum (Kristianto, 2003)/ *Legal Audit* (Fuady, 1996) adalah analisa hukum terhadap satu atau lebih dokumen (perusahaan), yang dilakukan untuk:

- 1) memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit/diperiksa
- 2) pemeriksaan legalitas suatu badan hukum/badan usaha
- 3) Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha
- 4) Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan

Pendapat Hukum (Kristianto, 2003) atau *Legal Opinion* (Fuady, 1996) adalah suatu analisa hukum terhadap persoalan hukum yang akan dibahas/dikaji. Dapat ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu atau kepentingan akademisi. Penyusunan pendapat hukum meliputi :

- 1) Pengumpulan fakta
- 2) Klasifikasi hakekat permasalahan
- 3) Identifikasi isu hukum yg relevan
- 4) Penemuan hukum
- 5) Penerapan hukumnya.

Pelaksanaan Uji Tuntas di Pasar Modal merupakan Pelaksanaan Uji Tuntas wajib dilakukan sesuai dengan tujuan dari transaksi yang akan dilakukan.

Dalam rangka memperoleh informasi atau fakta material, Uji Tuntas dilakukan dengan cara (Karimsyah, 2010):

- (a) Pemeriksaan atas dokumen. :Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan meneliti dan menganalisa semua dokumen yang dianggap perlu dan material sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan.
- (b) Pemeriksaan yang dilakukan melalui tanya jawab : Pemeriksaan melalui tanya jawab dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak manajemen dan pihak yang ditunjuk oleh manajemen, serta pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan obyek transaksi.
- (c) Pemeriksaan yang dilakukan dalam pertemuan Uji Tuntas (*due diligence meeting*) : Pemeriksaan yang dilakukan dalam pertemuan Uji Tuntas dilakukan bersama-sama dengan profesi dan lembaga penunjang pasar modal lainnya. Konsultan Hukum wajib menghadiri setiap pertemuan Uji Tuntas.

(d) Kunjungan setempat (*site visit*): Kunjungan setempat merupakan kunjungan yang dilakukan oleh Konsultan Hukum bersama-sama dengan profesi atau lembaga penunjang pasar modal lainnya atas suatu obyek transaksi guna memperoleh pemahaman atas obyek Uji Tuntas.

(e) Konfirmasi (*cross checking*) dengan lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya. Apabila diperlukan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan, Konsultan Hukum dapat melakukan komunikasi dengan lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya guna melakukan konfirmasi (*cross checking*) atas hasil Uji Tuntas yang dilakukannya dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya.

Secara umum, konsultan hukum pasar modal mempunyai peranan sebagai berikut : membantu membereskan segala aspek hukum suatu perusahaan yang akan go publik, dengan jalan memberikan nasehat dan pendapat yang diperlukan oleh emiten, juga pendapatnya tentang emiten sendiri yang dimuat dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka emisi (Zahab,2010). Hal tersebut diwujudkan dengan pembuatan *legal audit* (pemeriksaan hukum) dan *legal opinion* (pendapat hukum). *Legal audit* dipakai oleh seorang Konsultan hukum pasar modal sebagai landasan untuk membuat *legal opinion*. *Legal opinion* ini wajib dimuat dalam prospektus yang dibuat oleh Emiten. Sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-51/PM/1996, bahwa pendapat dari Konsultan hukum pasar modal antara lain meliputi:

- (a) keabsahan akta pendirian serta Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya;
- (b) keabsahan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;
- (c) apakah semua izin dan persetujuan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang direncanakan Emiten telah diperoleh;

- (d) status pemilikan aktiva yang materiil dari Emiten;
- (e) sengketa (litigasi) yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana serta tindakan hukum lainnya menyangkut Emiten, komisaris atau direktur;
- (f) apakah modal Emiten dan perubahan-perubahan yang direncanakan, diajukan
- (g) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan;
- (h) hal-hal yang materil lainnya sehubungan dengan status hukum dari Emiten dan penawaran Efek yang akan dilaksanakan.

Di samping itu berkenaan dengan pendapat hukum, ada beberapa aspek yang menonjol dalam pendapat hukum, yaitu :

- (a) Pendapat hukum merupakan dasar penilaian perjanjian;
- (b) Pendapat hukum haruslah yang dapat diterima oleh perjanjian;
- (c) Pendapat hukum haruslah dibuat oleh konsultan yang ditunjuk oleh Emiten dan berkualitas sebagai konsultan hukum yang independen.
- (d) Membenahi suatu perusahaan yang akan go publik, misalnya dengan melakukan restrukturisasi dalam berbagai hal;
- (e) Ikut mendampingi dan memberikan advis hukum kepada kliennya, yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum pasar modal;
- (f) Ikut membantu profesi lain yang terlibat dalam kegiatan pasar modal untuk menangani masalah-masalah hukum, seperti membantu notaris, akuntan, *underwriter* dalam pembuatan kontrak-kontrak;
- (g) Merupakan mitra pemerintah, dalam hal ini Bapepam untuk memecahkan berbagai peraturan hukum pasar modal.

Pasal 66 dan Pasal 67 UUPM mengatur kewajiban Konsultan Hukum Pasar Modal bahwa Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini

dan atau peraturan pelaksanaannya. Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal).

Seperti juga terhadap profesi penunjang lainnya, profesi konsultan hukum pasar modal dalam melaksanakan tugasnya juga wajib melakukan hal-hal' sebagai berikut:

- (a) Wajib mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi yang bersangkutan, yaitu oleh Perhimpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (Kode Etik Advokat,2002).
- (b) Konsultan Hukum pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independent (Pasal 14 UU 18/2003).

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menentukan bahwa profesi penunjang pasar modal, tentunya termasuk konsultan hukum, ikut bertanggung jawab (secara perdata), yang pendapat atau keterangannya dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Jadi pada prinsipnya tanggung jawab profesi penunjang pasar modal, terbatas pada pendapat dan keterangan yang diberikannya dalam rangka suatu pernyataan pendaftaran.

Dalam Pasal 80 Ayat 3 UUPM dinyatakan bahwa Profesi penunjang pasar modal, termasuk para konsultan hukum, tidak dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya dan tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh investor apabila profesi penunjang tersebut telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa:

- (1) pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran adalah benar; dan
- (2) tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya di dalam kegiatan pasar modal, maka setiap Konsultan hukum pasar modal wajib melakukan hal-hal sebagai berikut (Zahab, 2010). :

1. Adanya kewajiban untuk mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 66 UU No. 8 Tahun 1995. Kode etik dan standar profesi ini dimaksudkan sebagai suatu standar pemenuhan kualitas minimal jasa yang diberikan kepada kliennya, dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap Profesi Penunjang Pasar Modal untuk mentaatinya. (Berkenaan dengan hal tersebut, konsultan hukum terwadahi dalam asosiasi profesinya yang disebut Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal). Pada umumnya standar profesi penunjang pasar modal memiliki tiga unsur utama yaitu :

- (a) Adanya integritas, yaitu yang bersangkutan menjalankan usahanya dengan integritas yang tinggi;
- (b) Adanya keharusan bersikap hati-hati dan teliti, serta memiliki tanggung jawab penuh sesuai dengan keahliannya (*duty skill of care*);
- (c) Memegang *prinsip know your costumer* atau mengetahui latar belakang klien atau nasabahnya yang berinvestasi.

Dengan demikian kode etik standar profesi dari konsultan hukum, dan setiap Profesi Penunjang Pasar Modal, harus dijaga seketat mungkin di dalam kegiatan pasar modal. Hal tersebut dimaksudkan agar supaya tidak pernah terjadi kompromi atau kolusi antara konsultan hukum pasar modal dengan emiten, yang sebenarnya menjadi sumber pendapatan dari konsultan hukum pasar modal tersebut dan diharapkan jangan terjadi adanya laporan dari konsultan hukum pasar modal tersebut yang sepertinya direkayasa untuk memenuhi selera emiten, misalnya adanya pendapat hukum (*legal opinion*) yang tidak berdasarkan pada data atau fakta yang

telah diungkapkan dalam pemeriksaan hukum (*legal audit*).

2. Adanya kewajiban untuk memberikan pendapat dan penilaian yang independen, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 67 UU No. 8 Tahun 1995. Hal tersebut dimaksudkan agar supaya pendapat dan penilaian yang diberikan oleh Konsultan hukum Pasar Modal dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh pihak yang memberikan tugas, sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan obyektif dan wajar, serta harus menghindari benturan kepentingan (*conflick of inferest*), yang mempengaruhi kebebasan dan independen. Hal tersebut berakibat adanya larangan bagi konsultan hukum pasar modal, antara lain memberikan jasa-jasa bagi emiten yang terafiliasi, membuat perjanjian bagi kepentingan dalam efek atau bagian dari laba emiten. Adapun yang dimaksudkan dengan pihak terafiliasi (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal) adalah :

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keterunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama;
- (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Dengan demikian dituntut adanya kejujuran dari setiap konsultan hukum pasar modal untuk betul-betul berpraktek secara independen, dan diharapkan tidak menjadi kepanjangan

tangan dari emiten. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya tendensi untuk membuat suatu jasa pelayanan profesional dalam bisnis pasar modal, yang keberadaan dalam satu atap, dimana melibatkan emiten sebagai pemilik modalnya. Untuk itu setiap konsultan hukum pasar modal dalam rangka penjalankan tugasnya dituntut untuk mengkaji dan mempelajari semua dokumen dari cara emiten, bukan sekedar percaya kepada keterangan/informasi yang diberikan oleh direksi dan/atau komisaris, yang biasanya hanya berupa fotocopy dokumen.

3. Adanya kewajiban dalam melakukan *due diligence*. *Due diligence* merupakan kewajiban mutlak bagi pihak yang berkepentingan, dalam hal ini konsultan hukum pasar modal, untuk memverifikasikan keakuratan dari prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan sekuritas perusahaan dan merupakan standar untuk penyelidikan dan penelitian yang merupakan bagian dari proses go publik (Sitompul, 1999). Dengan demikian *due diligence* dapat dimaknakan sebagai suatu penelitian yang mendalam, yang dilakukan oleh Konsultan hukum pasar modal dalam proses penawaran umum oleh Emiten. Tujuan utama adanya kewajiban *due diligence* ini adalah:

- (a) untuk memastikan bahwa perusahaan itu telah lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat menawarkan efeknya;
- (b) merupakan persiapan untuk melakukan pembelaan diri bagi setiap setiap profesi penunjang pasar modal apabila terjadi tuntutan atau gugatan dari pihak-pihak yang dirugikan dalam rangka penawaran umum efek tersebut.

Hal ini sejalan dengan ketentuan di dalam penjelasan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang menentukan diantaranya sebagai berikut:

“profesi penunjang pasar modal tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemodal apabila telah melakukan langkah-langkah konkrit yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran”.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan *due diligence* tersebut, hal-hal pokok yang menjadi perhatian konsultan hukum pasar modal dapat diperinci sebagai berikut (Barlian Zahab, 2010):

- (a) Konsultan hukum wajib untuk meneliti keabsahan dokumen-dokumen penting perusahaan, seperti izii-izin dari lembaga pemerintah, sertifikat tanah dan bangunan, lisensi-lisensi serta lingkungan hidup;
- (b) Konsultan hukum wajib untuk meneliti keabsahan Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya, untuk memastikan tidak ada perubahan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, seperti pengendalian perusahaan, tata cara pemilikan organ perseroan;
- (c) Konsultan hukum wajib untuk meneliti Anggaran Dasar perusahaan beserta perubahan-perubahan, untuk memastikan tidak ada ketentuan dalam pasal-pasal yang akan membawa akibat yang kurang baik bagi proses penawaran umum efek perusahaan;
- (d) Konsultan hukum wajib untuk meneliti catatan-catatan/risalah rapat (RUPS/direksi, untuk dapat mengetahui keputusan rapat dan segala hal yang terjadi sewaktu rapat tersebut berlangsung;
- (e) Konsultan hukum wajib untuk meneliti Perjanjian hutang untuk memastikan adanya tidak adanya perjanjian yang berakibat tidak baik terhadap hukum dimasa yang akan datang;
- (f) Konsultan hukum wajib untuk meneliti Kontrak-kontrak dengan pemasok, untuk menjamin tidak ada kontrak-kontrak yang

disembunyikan yang akan berakibat merugikan perusahaan dimasa yang akan datang;

- (g) Konsultan hukum wajib untuk meneliti proses hukum yang sedang berjalan dan mungkin akan terjadi, yang dapat mengancam kelancaran bisnis perusahaan.

Tanggung Jawab Konsultan Hukum Pasar Modal

Menurut Pasal 80 Ayat 2 UUPM beserta penjelasannya, Pada prinsipnya tanggung gugat Konsultan hukum pasar modal hanya terbatas pada pendapat atau keterangan yang diberikannya dalam rangka pernyataan pendaftaran baik dalam bentuk legal audit maupun legal opinion, oleh karena itu investor hanya dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat dari pendapat atau penilaian yang diberikan oleh Konsultan hukum pasar modal tersebut.

Bahkan lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995, bahwa konsultan hukum pasar modal tidak bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh investor apabila Konsultan hukum pasar modal tersebut telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional.

Adapun penilaian atau pendapat tersebut dianggap telah diberikan secara profesional apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut (Barlian Zahab,2010):

- (a) Pekerjaannya telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan;
- (b) Sesuai pula dengan prinsip-prinsip dan kode etik profesinya;
- (c) Pendapatnya atau penilaiannya itu telah diberikan secara independen;
- (d) Telah pula melakukan langkah-langkah kongkrit yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam suatu Pernyataan Pendaftaran, dalam hal ini sering disebut kewajiban *due diligence* (pemeriksaan yang mendalam).

Kriteria tersebut ditentukan secara tegas di dalam penjelasan Pasal 80 ayat 3 yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut: "Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau

Profesi Penunjang Pasar Modal tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang dideritata oleh pemodal apabila penjamin pelaksana emisi efek atau profesi penunjang pasar modal tersebut telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa:

- (1) pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran adalah benar; dan
- (2) tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan

Hal tersebut berarti bahwa

Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan. dalam arti pekerjaannya telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik masing-masing profesi, dan pendapatnya atau penilaiannya itu telah diberikan secara independen. Selain itu, penjamin pelaksana emisi efek atau profesi penunjang pasar modal telah melakukan langkah-langkah kongkrit yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran"

Berkenaan dengan adanya tuntutan ganti rugi di atas maka perlu diperhatikan adanya ketentuan di dalam Pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang menyebutkan bahwa tuntutan ganti rugi itu hanya diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif. Ganti rugi tersebut diselesaikan secara perdata di antara para pihak (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Apabila Konsultan Hukum Pasar Modal melanggar Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal bahwa Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

Sanksi administratif dapat berupa:

- (a) peringatan tertulis;
- (b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

- (c) pembatasan kegiatan usaha;
- (d) pembekuan kegiatan usaha;
- (e) pencabutan izin usaha;
- (f) pembatalan persetujuan; dan
- (g) pembatalan pendaftaran.

Pasal 93 UUPM berbunyi :

”Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

- 1) Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau
- 2) keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- 3) Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.”

Apabila konsultan hukum pasar modal melakukan setiap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal , maka setiap pihak diancam sanksi pidana sebagai mana diatur Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal :

”Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal –Pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang dikenakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada konsultan hukum adalah

Pasal 107 :

“Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnah-kan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 108

”Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud.”

PENUTUP

Konsultan hukum pasar modal tersebut diberi tugas dalam bentuk pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*). Dalam rangka melaksanakan bidang tugasnya tersebut, konsultan hukum pasar modal diwajibkan mematuhi kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasinya, dalam hal ini HKPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal), yang bersifat independen, serta harus mematuhi pula segala ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta Undang Undang Advokat.

Temuan penelitian ditemukan adanya kewajiban konsultan hukum untuk ikut bertanggung gugat atas kerugian yang diderita investor dalam hal pendapat dan keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dimaksud, di samping secara perdata juga dapat dikenakan sanksi administratif serta ancaman pidana. Konsultan hukum pasar modal tidak hanya terikat oleh undang-undang terkait, juga terikat oleh standar profesi sebagai advokat dan standar profesi sebagai konsultan hukum pasar modal. Di samping itu adanya tanggung jawab berupa sanksi perdata ataupun pidana apabila menyalahgunakan tugas-tugasnya.

Untuk penelitian lebih lanjut , perlunya adanya buku panduan bagi konsultan hukum pasar modal sebagai pegangan untuk menjalankan tugasnya, mengingat segala sesuatu hal yang berkaitan dengan konsultan hukum pasar modal terkait dengan beberapa lembaga/profesi yang mengaturnya yang ketentuannya tersebar di berbagai ketentuan.

REFERENSI

- Departemen Keuangan Republik Indonesia-Badan Pengawas Pasar Modal. (1996). *Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-37/PM/1996 Tentang Pendaftaran Profesi Penunjang*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia-Badan Pengawas Pasar Modal.
- Fuady, M. (1996). *Pasar Modal Moderen :(Tinjauan Hukum)*. Bandung: Citra Adiatya Bakti.
- Hukum online.com. (2003). *Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. Jakarta: Hukum online.com.
- Karimsyah. (2010). *Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum*. Jakarta, , Indonesia.
- Komite Kerja Advokat Indonesia. (2003). *Kode Etik Advokat*. Jakarta: Panitia Daerah Ujian Kode Etik Advokat Indonesia DKI Jakarta
- Kristianto. (2003). *Materi Pelatihan Avokat PBHL*. Jakarta, Indonesia. Retrieved from <http://pkpabhi.files.wordpress.com>.
- Otoritas Jasa Keuangan Indonesia . (2010). *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. (1995). *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal*. Jakarta: OJK.
- Rusdin. (2006). *Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta.
- Sampara, S. (2010). *Peranan Konsultan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Investor*. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.7 No.2 April*, 146-152.
- Sitompul, A. (1999). *Penawaran Umum dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Suryawardani, B. (2016). *Analisis Perbandingan Kemampuan Prediksi Kebangkrutan Antara Analisis Altman, Analisis Ohlson Dan Analisis Zmijewski Pada Sektor Industri Tekstil Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012*. *ECODEMICA*, 3(1), 363-369.
- Usman, M. (1990). *Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Zahab, B. (2010). *Proper sebagai Instrument Pengukuran Penerapan CSR Oleh Perusahaan & Peranan Konsultan Hukum Dalam Pasar Modal*. (-, Ed.) Jakarta, Indonesia. Retrieved from <http://balianzahab.wordpress.com>.